





KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 134.4/45/2022

NOMOR : PR.02.01/077-KSM/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua (20 -10 -2022) bertempat di Soreang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BAHRI : Penjabat Bupati Muna Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-1209 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, berkedudukan di Bumi Praja Laworoku, Kecamatan Sawerigade Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. M. DADANG SUPRIATNA : Bupati Bandung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021 Tanggal 19 April 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Soreang Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 364 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain.
2. Kerja Sama antara daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) merupakan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk dimanfaatkan bersama secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas dan saling menguntungkan.
3. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. PIHAK KESATU telah menyampaikan surat Nomor : 100/2158/2022 tanggal 15 September 2022 perihal Permohonan Kerjasama Urusan Pemerintahan.
6. PARA PIHAK berkomitmen untuk mengembangkan potensi daerah dan percepatan pemenuhan pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui jejaring kerja sama sebagai upaya kolaboratif yang sinergis dan terencana dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar kerja sama dalam rangka pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik sebagai upaya percepatan pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam pengembangan potensi daerah dan percepatan pemenuhan pelayanan publik secara efektif dan efisien melalui jejaring kerja sama sebagai upaya kolaboratif yang sinergis dan terencana.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi urusan pemerintahan:

1. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ;
2. Komunikasi dan Informatika;
3. Kebudayaan;
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Perdagangan;
6. Perindustrian;
7. Urusan lainnya sesuai kewenangan daerah yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik dibidang :

1. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
2. Komunikasi dan Informatika;
3. Kebudayaan;
4. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Perdagangan;
6. Perindustrian;
7. Bidang lainnya sesuai kewenangan daerah yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur tentang hak dan kewajiban PARA PIHAK serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan melalui narahubung dan alamat PARA PIHAK, sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
	

1. **PIHAK KESATU** : Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Bumi Praja Laworoku Desa Lombu Jaya
Kecamatan Sawerigade Kabupaten Muna Barat
Telepon : -
e-mail : pendamubar@gmail.com

2. **PIHAK KEDUA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Alamat : Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung
Telepon : 022-5891191
e-mail : bag.kerjasama@bandungkab.go.id

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan alat bukti yang sah.

PIHAK KEDUA,

M. DADANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU,

BAHRI

1. PIHAK KESATU : Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat
Alamat : Komplek Perkantoran Bumi Praja Laworoku Desa Lombu Jaya
Kecamatan Sawerigade Kabupaten Muna Barat
Telepon : -
e-mail : pendamubar@gmail.com

2. PIHAK KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung
Alamat : Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang Kabupaten Bandung
Telepon : 022-5891191
e-mail : bag.kerjasama@bandungkab.go.id

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Soreang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 1 (satu) rangkap sebagai tambahan untuk dijadikan alat bukti yang sah.

PIHAK KEDUA,

M. DADANG SUPRIATNA

PIHAK KESATU,

BAHRI